

DELAPAN WARGA TERIMA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BERSUMBER BAZNAS



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1721736603222-23-juli-24-bantuan-rtlh-1-1068x713/fzm5jaysy4pgavv.jpeg>

Isi Berita:

Krjogja.com [Sukoharjo](#) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo salurkan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada delapan warga kurang mampu dari wilayah Kecamatan Bulu dan Sukoharjo. Total bantuan disalurkan sebesar Rp 106.000.000.

Penyaluran bantuan dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan mendatangi langsung rumah warga, Selasa (23/7). Penyaluran bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan mendatangi masing-masing rumah warga.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai terendah Rp 6.000.000 dan tertinggi Rp 20.000.000 sudah diterima warga. Sedangkan total bantuan yang disalurkan untuk delapan warga sebanyak Rp 106.000.000.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, penerima bantuan tersebut yakni Wahyono warga Curidan RT 01 RW 06 Bulakrejo, Sukoharjo mendapat bantuan Rp 20.000.000, Sukri warga Seliran RT 01 RW 05 Kelurahan Jetis, Sukoharjo bantuan Rp 10.000.000, Sumadi warga Seliran RT 01 RW 05 Jetis, Sukoharjo bantuan Rp 10.000.000, Sonto Wiyono warga Tegalrejo RT 03 RW 4 Kelurahan Jetis, Sukoharjo bantuan Rp 10.000.000.

Bantuan RTLH juga diberikan kepada Ngatnan warga Puron RT 01 RW 01 Desa Puron, Kecamatan Bulu bantuan Rp 15.000.000, Midiyanto warga Puron RT 01 RW 02 Desa Puron Kecamatan Bulu bantuan Rp 20.000.000, Wagino warga Puron RT 01 RW 02

Desa Puron Kecamatan Bulu bantuan Rp 15.000.000 dan Saryadi warga Tegalmulyo RT 02 RW 05 Desa Puron Kecamatan Bulu bantuan Rp 6.000.000.

Bantuan diberikan melalui sumber dana Baznas Sukoharjo. Sebelum penyaluran dilakukan Baznas Sukoharjo sudah melakukan verifikasi persyaratan dan validasi pengajuan dengan pengecekan langsung ke rumah warga.

"Bantuan yang diberikan ini sangat dibutuhkan dan benar-benar layak untuk warga kurang mampu karena memang kondisi rumah perlu perbaikan," ujarnya.

Etik Suryani menegaskan, Pemkab Sukoharjo bersama Baznas Sukoharjo berusaha keras mewujudkan rumah layak huni untuk masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan rehab RTLH.

"RTLH memang masih ada di Sukoharjo dan terus kami bantu dengan penyaluran bantuan rehab ini. Angka RTLH juga terus menurun dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kondisi rumah warga di Kabupaten Sukoharjo bisa segera layak huni semua," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo memperkirakan dalam lima tahun kedepan Kabupaten Sukoharjo bebas RTLH. Hingga akhir tahun 2023 tercatat masih ada 8.275 unit RTLH. Sedangkan kemampuan rehab setiap tahun mencapai lebih dari 1.400-1.600 unit RTLH. Percepatan penuntasan RTLH juga tidak lepas dari partisipasi pemerintah dan swasta mewujudkan rumah layak huni.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono, mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah lama serius melakukan penuntasan RTLH. Hasilnya dilihat dalam perkembangan data terakhir jumlah RTLH tersebar di 12 kecamatan terus mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2023 diketahui masih ada 8.275 unit RTLH.

DPKP Sukoharjo melihat data tersebut disatu sisi masih besar. Tapi disisi lain sudah terus mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya yang bisa mencapai diatas angka 11.000 unit RTLH.

Sisa 8.275 unit RTLH tersebut akan segera dituntaskan secepatnya. Pemkab Sukoharjo memperkirakan penuntasan tersebut dalam jangka waktu sekitar lima tahun kedepan.

Perkiraan tersebut dilakukan dengan perhitungan kemampuan rehab diangka 1.400-1.600 unit RTLH setiap tahun. Jumlah rehab RTLH terus mengalami peningkatan seiring besarnya partisipasi bersama antara pemerintah dan swasta.

"Rata-rata rehab setiap tahun diangka 1.400-1.600 unit RTLH. Sedangkan hingga akhir tahun 2023 lalu masih ada 8.275 unit RTLH. Penuntasan RTLH akan dilakukan secepatnya dan mewujudkan rumah layak huni di Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.

Lanjar mengatakan, sebagai gambaran tentang RTLH di Kabupaten Sukoharjo, bahwa berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo di akhir tahun 2021 terdapat RTLH sejumlah 10.773 unit. Pada Tahun 2022 melalui berbagai sumber pendanaan APBN,

APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Dana Desa, CSR Bank Jateng dan Baznas Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.355 unit RTLH, sehingga sampai akhir tahun 2022 masih tersisa 9.936 unit RTLH yang belum tertangani.

Kemudian di tahun 2023 ini melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, PPPK Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.661 unit RTLH. Dengan demikian maka tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah RTLH tersisa tinggal 8.275 unit. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1244895503/delapan-warga-terima-bantuan-rehab-rtlh-bersumber-baznas?page=2>, “Delapan Warga Terima Bantuan rehab RTLH Bersumber Bazna”, tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/236528/pencari-kroto-di-sukoharjo-ini-tak-menyangka-dapat-bantuan-rehab-rtlh-apalagi-diserahkan-langsung-oleh-bupati>, “Pencari Kroto di Sukoharjo Ini Tak Menyangka Dapat Bantuan Rehab RTLH, Apalagi Diserahkan Langsung Oleh Bupati”, tanggal 23 Juli 2024.
3. <https://www.harianmerapi.com/news/4013186670/delapan-warga-terima-bantuan-rehab-rtlh-bersumber-baznas-di-kecamatan-sukoharjo-dan-bulu?page=2>, “Delapan Warga Terima Bantuan Rehab RTLH Bersumber Baznas di kecamatan Sukoharjo dan Bulu”, tanggal 23 Juli 2024.
4. <https://www.rri.co.id/daerah/848481/bupati-sukoharjo-salurkan-bantuan-rehab-rtlh-dari-baznas-untuk-8-warga>, “Bupati Sukoharjo Salurkan bantuan Rehab RTLH dari baznas untuk 8 Warga”, tanggal 23 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jumlah rehab RTLH terus mengalami peningkatan seiring besarnya partisipasi bersama antara pemerintah dan swasta. RTLH di Kabupaten Sukoharjo, bahwa berdasarkan Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo di akhir tahun 2021 terdapat RTLH sejumlah 10.773 unit. Pada Tahun 2022 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Dana Desa, CSR Bank Jateng dan Baznas Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.355 unit RTLH, sehingga sampai akhir tahun 2022 masih tersisa 9.936 unit RTLH yang belum tertangani.

Kemudian di tahun 2023 ini melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, PPPK Bank Jateng dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo telah menangani RTLH sejumlah 1.661 unit RTLH.

Dengan demikian maka tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah RTLH tersisa tinggal 8.275 unit.

Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁰
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.¹¹
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹²

⁹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

¹⁰ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

¹¹ *Ibid*

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:¹³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.¹⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹³ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

